



PUTUSAN

Nomor 548 K/Mil/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa,
telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANTON MARYANTO**;
Pangkat/NRP : Kopda/31020120971182;
Jabatan : Tamudi Ton Ang Denmadam III/Slw;
Kesatuan : Denmadam III/Slw;
Tempat/tanggal lahir : Lebak/21 Nopember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Pansor Rancaekek Desa Cimanggung RT. 01
RW. 02 Rancaekek Kabupaten Sumedang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal
2 Oktober 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung,
karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

Pertama : Pasal 365 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP *juncto* Pasal 56 ke-2
KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 480 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung
tanggal 7 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Maryanto, Kopda, NRP 331020120971182, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa:
Pidana Pokok : penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara;
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer TNI AD;
3. Barang bukti berupa:
 - 1) Berupa barang:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Second Nopol Z 2409 B warna merah;
 - b. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion Nopol Z 2409 B warna merah;
 - c. 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna orange tahun 2015 Nopol B 2140 SFW warna orange yang diperoleh dengan cara gadai dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
Dikembalikan kepada PT. TAG;
 2. Berupa surat :
 - a. 2 (dua) lembar bergambar foto barang bukti;
 - b. Fotokopi kuitansi pembayaran hutang dari Kopda Anton Maryanto kepada Hj. Rosmini, S.E.;
 - c. Fotokopi KTP Almh Hj. Rosmini, S.E.;
 - d. Fotokopi Surat Kematian Almh. Hj. Rosmini, S.E.;
 - e. Surat Tanda Penerimaan Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Second Nopol Z 2409 B warna merah dan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna orange tahun 2015 Nopol B 2140 SFW warna orange Nomor :STP/X/2016/Reskrim tanggal 02 Oktober 2016 yang dibuat oleh Polres Subang ditandatangani oleh Bribka Doni Sugiri NRP 83020572;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 548 K/Mil/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 82-K/PM.II-09/AD/IV/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Anton Maryanto, Kopda, NRP 331020120971182 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Second Nopol Z 2409 B warna merah;
- b) 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna orange tahun 2015 Nopol B 2140 SFW warna orange;

Dikembalikan kepada yang paling berhak;

Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar bergambar foto barang bukti;
- b) Fotokopi kuitansi pembayaran hutang dari Kopda Anton Maryanto kepada Hj. Rosmini, S.E.;
- c) Fotokopi KTP Almh Hj. Rosmini, S.E.;
- d) Fotokopi Surat Kematian Almh. Hj. Rosmini, S.E.;
- e) Surat Tanda Penerimaan Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Second Nopol Z 2409 B warna merah dan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna orange tahun 2015 Nopol B 2140 SFW warna orange Nomor: STP/IX/2016/Reskrim tanggal 02 Oktober 2016 yang dibuat oleh Polres Subang ditandatangani oleh Bribka Doni Sugiri NRP 83020572;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 87-K/BDG/PMT-III/AD/IX/2017 tanggal 14 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 548 K/Mil/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Eko Susanto, S.H., Mayor Chk, NRP 636814;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 82-K/PM.II-09/AD/IV/2017 tanggal 17 Juli 2017, untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa Anton Maryanto, Kopda, NRP 331020120971182, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pencurian dengan kekerasan";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Second Nopol Z 2409 B warna merah;
- b. 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna orange tahun 2015 Nopol B 2140 SFW warna orange;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT T.A.G.;

Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar bergambar foto barang bukti;
- b. Fotokopi kuitansi pembayaran hutang dari Kopda Anton Maryanto kepada Hj. Rosmini, S.E.;
- c. Fotokopi KTP Almh Hj. Rosmini, S.E.;
- d. Fotokopi Surat Kematian Almh. Hj. Rosmini, S.E.;
- e. Surat Tanda Penerimaan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Second Nopol Z 2409 B warna merah dan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna orange tahun 2015 Nopol B 2140 SFW warna orange Nomor: STP/ /X/2016/Reskrim tanggal 02 Oktober 2016 yang dibuat oleh Polres Subang ditandatangani oleh Bribka Doni Sugiri NRP 83020572;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 548 K/Mil/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor: APK/82-K/PM.II-09/AD/X/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Oktober 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 7 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 7 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa dalam Memori Kasasinya tanggal 31 Oktober 2017, tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pencurian dengan kekerasan";

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 548 K/Mil/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta harus diperbaiki yaitu mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak tepat dan tidak cermat memberikan alasan dan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dan memperberat pidana penjara yang dijatuhkan;
- Bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan meringankan yang telah dipertimbangkan *judex facti* dan dengan memperhatikan peran Terdakwa sebagai orang yang memberikan bantuan terhadap terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pelaku lain, maka kepada Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana tambahan pemecatan, dan kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 87-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2017 tanggal 14 September 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 82-K/PM.II-09/AD/IV/2017 tanggal 17 Juli 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan peniadaan pidana tambahan pemecatan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP *juncto* Pasal 56 Ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 548 K/Mil/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa ANTON MARYANTO, Kopda, NRP 31020120971182** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 87-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2017 tanggal 14 September 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 82-K/PM.II-09/AD/IV/2017 tanggal 17 Juli 2017 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan peniadaan pidana tambahan pemecatan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa ANTON MARYANTO, Kopda, NRP 31020120971182** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pencurian dengan kekerasan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang:

 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha *Vixion Second* Nopol Z 2409 B warna merah;
 - b. 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna orange Tahun 2015 Nopol B 2140 FW warna orange;Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT TAG;

Surat-surat:

 - a. 2 (dua) lembar bergambar foto barang bukti;
 - b. Fotokopi kuitansi pembayaran hutang dari Kopda Anton Maryanto kepada Hj. Rosmini, S.E.;
 - c. Fotokopi KTP almh. Hj. Rosmini, S.E.;
 - d. Fotokopi Surat Kematian almh. Hj. Rosmini, S.E.;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 548 K/Mil/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Tanda Penerimaan Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha *Vixion Second* Nopol Z 2409 B warna merah dan 1 (satu) unit mobil Honda *Brio* warna orange tahun 2015 Nopol B 2140 SFW warna orange Nomor: STP/ IX/2016/Reskrim tanggal 02 Oktober 2016 yang dibuat oleh Polres Subang ditandatangani oleh Bribka Doni Sugiri NRP 83020572;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 16 Januari 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910020700366

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 548 K/Mil/2017